



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)  
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 951 /KPI/2009

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA PPLH**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Membaca surat lamaran Saudara **Prima Murindah Sari, S.Pi.** tanggal 01 November 2009 tentang permohonan menjadi tenaga honorer pada PPLH Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada PPLH Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Prima Murindah Sari, S.Pi,** lahir di **Samarinda** pada tanggal **10 Desember 1987** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Jurusan Manajemen SDP** sebagai tenaga honorer pada PPLH Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan dana PNBP PPLH Universitas Mulawarman, dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2010** sampai dengan **31 Desember 2010** ;
- Keempat : Surat Keputusan tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih di perlukan untuk perpanjangan Surat Keputusan tahun 2011 dan seterusnya diterbitkan oleh Ketua PPLH Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA  
pada tanggal : 30 Desember 2009



Rektor,  
Prof.Dr.Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 194607311973021001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala PPLH Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan PNBP PPLH Unmul di Samarinda ;
3. Arsip